

RANCANGAN

CATATAN RAPAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM AGUNG

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2018-2019 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat ke | : |
| Sifat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Fit and Proper Test |
| Hari/tanggal | : Senin, 20 Mei 2019 |
| Waktu | : Pukul 13.15 – 14.45 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. |
| Ketua Rapat | : Drs. H. Kahar Muzakir /Ketua Komisi III DPR RI |
| Sekretaris | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung dibuka pukul 13.15 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. H. Kahar Muzakir dengan agenda rapat mengenai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung a.n. Cholidul Azhar, S.H, M.Hum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Calon Hakim Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan perkara perceraian dimana kebanyakan dilakukan oleh orang miskin. Sudah berapa banyak kasus cerai yang didamaikan oleh calon.
 - Meminta penjelasan terkait dengan adanya surat kuasa untuk bercerai yang memudahkan orang untuk bercerai. Bagaimana soal pembagian harta bersama.
 - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan cukup banyaknya hakim agama yang melakukan ultra petita.
 - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan uang dari Jenderal Bintang dua TNI yang calon kembalikan.

- Meminta penjelasan terkait dengan soal integritas calon. Apa pekerjaan anak pertama calon.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal gesek tunai yang sering dilakukan oleh calon, soal pembelian tiket yang sampai 25-30 juta perbulan, dimana saja calon melakukan gesek tunai, pembelian emas dimana calon jual kembali ke tempat dimana calon membelinya. Bahwa gesek tunai dilarang oleh Bank Indonesia, kenapa calon melakukan hal tersebut.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal pernikahan adat atau agama dengan kata lain nikah di bawah tangan di Bogor sehingga tidak memiliki surat nikah, berakibat tidak tertibnya administrasi. Bahwa nikah dibawah tangan berakibat nasab si anak dan waris si anak tidak jelas. Terobosan apa yang akan calon lakukan agar mereka bisa mendapat surat nikah resmi.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apakah calon pernah ke pelosok, jelaskan solusi secara konkrit.
 - Meminta pandangan calon terkait dengan LGBT.
 - Meminta penjelasan terkait dengan bahwa program prioritas calon tidak sesuai dengan realita. Apa yang mendorong calon mencalonkan diri jadi hakim agung. Apa prestasi calon selama ini. Apa rencana calon untuk meningkatkan pelayanan peradilan agama dan peradilan lainnya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal tahapan pencari keadilan di peradilan agama. Apakah keputusan banding, kasasi dan PK bisa melebihi dari putusan TK I dan II.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apakah putusan Peninjauan Kembali (PK) bisa menjadi ultra petita, meminta agar dijelaskan filosofinya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan bahwa calon suka berbisnis, apakah calon hobby main golf, kemana saja. Apakah dalam golf calon memasang taruhan. Bahwa calon pernah melakukan loby-loby di lapangan golf, apakah ini benar. Apakah memungkinkan putusan PK melebihi yang diminta atau melebihi putusan sebelumnya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal sinyalemen bahwa calon sudah pasti akan disetujui menjadi hakim agung.
 - Meminta penjelasan terkait dengan bahwa peradilan agama mendapatkan perluasan kompetensi diantaranya tentang lembaga keuangan syariah atau ekonomi islam, ada *mudharabah*, *musyarofah*, *al istisna wal ijarah*, jenis-jenis transaksi keuangan seperti apa saja yang ada dalam keuangan syariah.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Judul Makalah Calon adalah Eksistensi Kamar Agama Dalam Mahkamah Agung Terhadap Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010 – 2035.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung harus bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga menjadi putusan yang diikuti oleh para hakim

pengadilan di tingkat pertama dan tingkat banding untuk kasus-kasus yang sama yang terjadi kemudian. Putusan mana lazim disebut yurisprudensi.

Dahulu, sebelum diberlakukannya sistem kamar di Mahkamah Agung, putusan-putusan kasasi sering berbeda, meskipun pokok perkaranya sama. Pencari keadilan yang semula mengajukan kasasi untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus kecewa, karena putusan kasasi yang didapat tidak sesuai dengan harapan sebagaimana diketahui dari putusan kasasi perkara yang sama sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu akibat dari independensi hakim serta tidak profesional di bidangnya, hakim agung seringkali menangani perkara tidak sesuai dengan keahliannya. Satu dan lain hal karena disebabkan kurangnya jumlah hakim agung di lingkungannya, sehingga untuk menyelesaikan perkara yang menumpuk, majelis hakim agung bisa terdiri dari hakim agung lintas lingkungan.

Disparitas putusan tidak hanya terjadi pada putusan tingkat kasasi, dan lebih parah daripada itu juga terjadi pada putusan pengadilan di tingkat banding dan putusan pada pengadilan tingkat pertama, karena tidak adanya kesatuan hukum secara nasional berupa yurisprudensi tetap.

Setelah melalui berbagai pengamatan dan pertimbangan dengan hal serupa yang terjadi di negara lain, antara lain pengadilan di Belanda, maka mulai tahun 2011 Mahkamah Agung mulai memberlakukan sistem kamar yang diharapkan bisa menjadi solusi terjadinya disparitas putusan untuk perkara-perkara yang sama di kemudian hari, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum pada pihak pencari keadilan.

Perkembangan sistem kamar tersebut tidak terlepas dari kontribusi hasil kerja sama kelembagaan antara MA dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda (HR) yang sudah terjalin sejak tahun 2010. Pada saat itu MA tengah mempersiapkan implementasi sistem kamar sebagai prioritas Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Belanda selain memiliki tradisi hukum yang sama dengan Indonesia, juga telah sejak lama menerapkan sistem kamar dan berhasil mewujudkan sistem konsistensi putusan dan kesatuan hukum. Kerjasama diantara dua lembaga peradilan ini diwujudkan dalam beberapa kali kunjungan kerja yang bertempat di Indonesia maupun di Belanda, untuk mendiskusikan beragam isu yang berfokus pada pertukaran pengetahuan seputar implementasi sistem kamar antara lain tentang organisasi dan tata kerja pada sistem kamar, serta isu teknis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi menjaga kesatuan hukum. Hasil diskusi tersebut turut mewarnai proses transformasi kebijakan implementasi sistem kamar pada MA, terlebih setelah kunjungan ke HR pada November tahun 2011 yang kemudian melatarbelakangi perubahan pertama SK Sistem Kamar.

Dengan Keputusan Ketua MARI nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang diubah dengan Keputusan Ketua MARI Nomor 017/KMA/SK/XII/2012 dan Keputusan Ketua MARI Nomor KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013, serta

Keputusan Ketua MARI Nomor KMA No. 213/KMA/SK/XII/2014 Mahkamah Agung menetapkan 5 (lima) sistem kamar, yaitu kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar tata usaha negara dan kamar militer.

Dengan adanya sistem kamar ini, maka Hakim Agung di setiap kamar hanya fokus menyelesaikan perkara di kamarnya sesuai dengan bidang keahliannya. Kalaupun tidak bisa dihindari dibentuk hakim agung lintas kamar, maka hakim agung yang direkrut dari kamar lain tidak bersifat menentukan, yakni mayoritas anggota majelis tetap dari hakim agung kamarnya. Di samping itu salah satu program kegiatan dalam sistem kamar adalah secara berkala mengadakan rapat pleno kamar untuk membahas persoalan-persoalan hukum dengan pemahaman yang sama, yang kemudian rumusannya dinyatakan dengan SEMA untuk dipedomani oleh seluruh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Sejak berlakunya sistem kamar itu, kamar agama sebagai salah satu bagian sistem kamar Mahkamah Agung telah ikut berperan dengan secara profesional menyelesaikan perkara-perkara kasasi kamar agama dengan menjatuhkan putusan yang bisa menjadi yurisprudensi dan diikuti oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungannya. Sistem Kamar ini untuk menjaga kesatuan dan konsistensi putusan, meningkatkan profesionalisme hakim agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bagaimana eksistensi kamar agama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung mewujudkan badan peradilan yang agung melalui penerapan sistem kamar? Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemakalah membahasnya dalam makalah ini.

Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, penerapan sistem Kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk:

- a. Menjaga kesatuan hukum;
- b. Mengurangi disparitas putusan;
- c. Memudahkan pengawasan putusan;
- d. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara;
- e. Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.

Tujuan tersebut di implementasikan dengan menetapkan Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara dan Arah Pembaruan Fungsi Pendukung, yang terdiri dari: arah fungsi penelitian dan pengembangan, pengelolaan SDM, Sistem DIKLAT, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Aset, Teknologi Informasi, dan Arah Pembaruan Akuntabilitas, yang terdiri dari: arah pembaruan sistem pengawasan, arah pembaruan sistem keterbukaan informasi.

Sebelum pemberlakuan sistem kamar pada September 2011, pemeriksaan perkara kasasi pada MA dilaksanakan dengan menggunakan sistem tim.

Sistem ini mengelompokkan seluruh Hakim Agung dalam majelis di dalam tim-tim yang dipimpin oleh unsur pimpinan MA yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Non Yudisial, 7 (tujuh) Ketua Muda Perkara, Ketua Muda Pembinaan, dan Ketua Muda Pengawasan.

Pembentukan tim didasarkan pada jumlah unsur pimpinan MA dan bukan berdasarkan pembagian jenis perkara. Begitu juga dengan komposisi Majelis Hakim Agung yang tidak sesuai antara perkara yang diperiksa dengan keahlian atau latar belakang pengadilan (bagi hakim karir) dari Hakim Agung yang bersangkutan. Penerapan sistem ini selama bertahun-tahun pada akhirnya membawa MA pada sejumlah masalah, yaitu: sulitnya memantau status penyelesaian perkara; putusan yang tidak konsisten; minimnya panduan bagi pengadilan tingkat bawah dalam memutus perkara; beban perkara pada MA menjadi sangat besar; dan bergesernya fungsi kasasi.

Pengalaman sebelum diberlakukannya sistem kamar, perkara kasasi dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara peningkatan masuknya perkara tidak linier dengan produktifitas penyelesaian perkara, sehingga dari tahun ke tahun sisa perkara terus meningkat.

Sebagai upaya untuk mengatasi peningkatan perkara kasasi/PK yang tidak linier dengan produktifitas penyelesaian perkara maka pembaruan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya:

“Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan”.

Reformasi yang dimaksud, dapat diartikan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Secara ringkas tujuan pembatasan perkara kasasi adalah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas putusan;
 - b. Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum;
 - c. Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.
- Untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan Cetak Biru telah diupayakan berbagai cara, antara lain dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang pelaksanaannya sedemikian realistis, bukan hanya sekedar formalitas, dengan tujuan agar para pihak yang bersengketa bisa berdamai tanpa melanjutkan perkaranya sampai banding atau kasasi. Upaya lain untuk membatasi peningkatan perkara adalah dengan menerbitkan PERMA no.2 tahun 2015 tentang gugatan Sederhana yang kemudian diikuti dengan terbitnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syariah. Dari

berbagai upaya yang ditempuh oleh Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan Cetak Biru tersebut, pada tahun 2018 kinerja Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara telah meningkat dengan cukup signifikan. Indikatornya antara lain dalam tahun 2018 telah memutus 17.638 perkara, dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 dan perkara masuk 2018 sebanyak 17.156, maka pada akhir tahun 2018 hanya menyisakan perkara 906 (Laprah Mahkamah Agung RI Tahun 2018).

Capaian Kamar Agama dalam menyelesaikan perkara selama 3 tahun terakhir menyisakan zero sisa. Perkara Kasasi Kamar Agama Tahun 2016 menerima 823 memutus 823. Tahun 2017 menerima 852, memutus 852, dan Tahun 2018 menerima 807, memutus 807. Demikian pula perkara PK Tahun 2016 menerima 123, memutus 123, Tahun 2017 menerima 110 memutus 110, dan Tahun 2018 menerima 112 memutus 112 (*website Ditjen Badilag MARI*).

Dari angka-angka penyelesaian perkara Kamar Agama selama 3 tahun terakhir ini secara kuantitas, telah menunjukkan capaian kinerja yang mendukung program penyelesaian perkara sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010 – 2035.

Salah satu pranata penting sistem kamar adalah Rapat pleno kamar untuk memastikan terwujudnya konsistensi putusan sebagai salah satu tujuan dari penerapan sistem kamar. Selain membahas substansi perkara/ putusan, rapat pleno kamar juga mengagendakan pembahasan mengenai administrasi penyelesaian perkara pada kamar. SK Sistem Kamar sudah mengatur pelaksanaan rapat pleno kamar serta kriteria perkara yang akan dibahas dalam forum rapat pleno. Masing-masing kamar telah mulai menyelenggarakan rapat pleno kamar walaupun belum ideal, karena belum dilaksanakan secara reguler dan belum terlalu berfokus pada pembahasan substansi putusan melainkan masih menitikberatkan pada diskusi isu-isu hukum tertentu.

Upaya penting yang harus dilakukan dalam rangka pembatasan perkara adalah dengan memperkuat fungsi pengadilan tingkat bawah terutama Pengadilan Tingkat Banding. Penguatan dilakukan dengan memberikan kewenangan pada Pengadilan Tingkat Banding menjadi pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu.

Adapun arah Cetak Biru bidang manajemen, akuntabilitas, dan lain-lainnya menjadi ranah tugas pokok Dirjen Badilag MARI yang telah seiring sejalan dengan Kamar Agama dalam mempertahankan eksistensinya.

Sistem kamar Mahkamah Agung yang telah dijalankan sejak tahun 2011 telah menunjukkan capaian yang bagi dalam penyelesaian perkara. Para Hakim Agung bixsa lebih fokus dalam mengadili perkara sesuai dengan bidang keahliannya, dan terjadinya disparitas putusan bisa diminimalisir. Di samping itu dengan kegiatan rapat pleno kamar yang diadakan secara berkala, bisa menghasilkan rumusan pleno kamar yang dijadikan pedoman bagi pengadilan di bawahnya dalam menghadapi kasus serupa, dan acuan

bagi para hakim di tingkat pertama dan tingkat banding untuk lebih profesional.

Dalam Laporan Tahunan 2018 yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada beberapa bulan yang lalu, ternyata Mahkamah Agung telah berhasil meningkatkan penyelesaian perkara, sehingga sisa perkara di akhir tahun 2018 lebih sedikit dibanding dengan sisa perkara tahun-tahun sebelumnya.

Calon menyampaikan visi dan misi. Visinya adalah mewujudkan badan peradilan Indonesia yang terhormat dan dihargai. Artinya badan peradilan menghasilkan putusan yang benar-benar adil berdasarkan hukum. Bersih dari sikap memihak dan intervensi oleh pihak lain, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, negara dan masyarakat.

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka langkah-langkah tersebut diwujudkan melalui misi, yaitu: meningkatkan internalisasi pertanggungjawaban transendental hakim dalam memutus perkara; menjaga konsistensi putusan yang berorientasi pada pembaruan hukum dan keadilan masyarakat; meningkatkan percepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak; dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara. Terkait motivasi menjadi hakim agung, calon ingin meningkatkan ibadah, sekaligus untuk meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam cakupan yang lebih luas, yakni berperan sebagai hakim agung untuk mewujudkan visi dan misinya dalam melaksanakan salah satu kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan republik Indonesia.

- Bahwa perceraian bukan perkara yang mudah dan berat. Bahwa seorang perempuan yang mengajukan cerai tanpa alasan yang sah maka diharamkan mencium bau surga. Bahwa sebelum putusan cerai dilakukan mediasi. Bahwa persentase yang bisa didamaikan hanya nol koma sekian. Terkait cerai yang menggunakan surat kuasa, bahwa surat kuasa dibuat untuk pihak yang berperkara yang tidak dapat hadir di pengadilan dan hal ini tidak memudahkan proses cerai.
- Terkait dengan persoalan harta bersama, bahwa kewajiban menafkahi ada pada suami, sehingga tidak harus *fifty fifty*. Bahwa ketika terjadi sidang cerai, UU No.7 Tahun 1989 membolehkan jika orang yang diluar negeri memberikan kuasa pada pengacara untuk mengurus gugatan cerainya.
- Terkait dengan persoalan ultra petita masih berlangsung sampai saat ini, jika di TK I ada ultra petita bisa jadi alasan untuk PK. Calon tidak setuju jika hakim dibebaskan melakukan ultra petita. Terkait amlop dari bintang dua, bahwa calon tidak berhadapan langsung dengan pihak yang berperkara. Bahwa calon punya dua anak perempuan, bahwa anak pertama tinggal di Perancis dan mendapat suami orang perancis. Anak kedua kerja di UNHCR dan tinggal di Australia.
- Terkait dengan gesek tunai, bahwa calon memiliki kartu kredit dan memiliki cukup banyak kartu yang harus dibayar dan ditutup dan calon sudah tidak

melakukan gesek tunai lagi. Bahwa calon membeli emas dengan kartu kredit kemudian menjualnya lagi untuk mendapatkan uang cash. Bahwa calon tidak melakukan pencucian uang. Bahwa benar bahwa gesek tunai itu dilarang oleh BI.

- Terkait dengan pernikahan bawah tangan, bisa jadi yang bersangkutan sudah memiliki anak terlebih dahulu baru menikah atau tidak, bahwa isbat nikah hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku. Bahwa Pengadilan dilematis terkait nasib anak hasil isbat nikah. Jika isbat nikah dilakukan sebelum UU No.1 Tahun 1974 maka pengadilan bisa mengeluarkan surat penetapan pengadilan. Bahwa isbat nikah diatasi dengan sosialisasi pentingnya nikah dicatat kepada masyarakat. Bahwa sikap pengadilan selektif dan hati hati dalam kasus isbat nikah.
 - Terkait LGBT, bahwa tidak ada aturan agama manapun yang membolehkan LGBT, bahwa LGBT bertentangan dengan norma norma Pancasila. Bahwa perlu aturan hukum terkait LGBT. Terkait jual beli digital, bahwa dalam fiqih klasik jual beli mensyaratkan antara penjual dan pembeli harus berhadapan dan ada akad. Diperlukan ijtihad baru terkait jual beli digital.
 - Bahwa apa yang diputuskan hakim adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh jaksa. Bahwa ultra petita berlaku di perdata maupun pidana.
 - Bahwa calon tidak pernah main golf
 - Terkait sinyalemen pasti jadi calon tidak mengetahui sinyalemen tersebut, terkait ekonomi syariah, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, musarokah masing masing punya modal, istisna adalah membeli barang secara kredit.
3. Calon menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB